



Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **pemohon II** ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut **para pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Mei 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA. Bpp., Tanggal 29 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, di Samarinda dengan wali nikahnya adalah PENGHULU (wali hakim karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama
 - a. SAKSI NIKAH I, umur 60 tahun, agama Islam,
 - b. SAKSI NIKAH II, umur 60 tahun, agama Islam,maskawinnya berupa uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 49 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 49 tahun ;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan pula para pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Nomor : Kk.16.09/PW.01/307 /2013, Tanggal 27 Mei 2013 ;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan alas hokum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II), yang dilangsungkan di hadapan seorang pengulu yang bernama PENGHULU, di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2005 adalah sah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para pemohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para pemohon, kemudian dinyatakan olehnya permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon tersebut dan keterangannya secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim telah mencukupkan dan mengakhiri pemeriksaan perkara ini, dan tidak perlu dilanjutkan kepada tahap pembuktian kemudian akan diberi penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

3

Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh para pemohon adalah telah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 yang dilangsungkan di Samarinda di hadapan seorang bernama PENGHULU, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh Buku Nikah sebagai tanda bukti sah pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari itsbat nikah atau pengesahan nikah yang dimohonkan para pemohon, adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon terungkap fakta di persidangan bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2006 yang dilangsungkan di Samarinda, dinikahkan oleh PENGHULU, sekaligus bertindak wali hakim, saksi nikahnya dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawinnya berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pemohon I, PEMOHON I berstatus jejaka dalam usia 54 tahun, dan pemohon II, PEMOHON II berstatus perawan dalam usia 49 tahun ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas bahwa yang menikahkan para pemohon adalah PENGHULU, yang sekaligus bertindak menjadi wali nikah, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dengan wali nikah orang yang bernama PENGHULU sekaligus bertindak sebagai wali hakim dari pemohon II, PEMOHON II, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah pemohon II, PEMOHON II adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang menjadi wali nikah pemohon II, PEMOHON II, dan apabila pernikahan para pemohon dengan wali hakim, maka seorang yang bernama PENGHULU bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bukan pejabat pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wali Hakim sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka harus dinyatakan PENGHULU tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sebagai Wali Hakim, demikian pula dua orang saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui hukumnya agamanya (adilnya), sedangkan dalam Hukum Islam syarat saksi nikah adalah adil (setidak-tidaknya) tekun ibadahnya ;

Menimbang, bahwa wali yang bukan mujbir selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan kecuali atas izin wali mujbir sebagaimana Dalil Kitab Al-Fiqh Al Mudzahir Arba'ah Juz IV halaman 36, berbunyi :

ما الولي غير المجبر وهو غير الأب لجد له يزوج من له
الولية بإنها رضاها

Artinya : Wali yang bukan mujbir yaitu selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali dengan izin dan kerelaan dari yang bersangkutan (wali mujbir) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar' i sebagai tersebut di bawah ini :

- Kibat I' anatut Thalibin Juz III halaman 314, berbunyi :

و من ولي له

Artinya : Sultan (Pejabat Pemerintah) sebagai wali (hakim) bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab ;

- Hadits Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai berikut :

بولي وشاهد ين عدل

Artinya : Tidaklah sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. Ad-Daru Quthni) ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat dan/atau rukun-rukunnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah fasid/batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi :

عقد شخم عقد النكاح واحل بعض شروطه ففسد العقد

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu

5

Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c), dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2005, di Samarinda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau hukum munakahat islam dan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pernikahan para pemohon adalah fasid, maka berdasarkan pertimbangan tersebut para pemohon sepatutnya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan atau pernikahan dan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang fasid dan apabila para pemohon menginginkan pernikahan yang sah, maka harus menikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busyra, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri para pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Anggota Majelis,

Drs. H. BUSYRA, M.H.

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

NASMA AZIS, S.Ag.

7

Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2013/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 120.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)